

BAB II

TINJAUAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Singkat Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun atau lazim disingkat PN TBK berada di wilayah Provinsi Kepulauan Riau. Wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun awal mulanya merupakan bagian dari wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pinang. Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun adalah salah satu Pengadilan Negeri yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tinggi Pekanbaru (Provinsi Riau), meskipun sesungguhnya Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berkedudukan di Kabupaten Karimun secara administratif masuk kedalam wilayah Provinsi Kepulauan Riau.

Wilayah hukum Pengadilan Negeri Karimun meliputi seluruh wilayah Kabupaten Karimun, yang secara geografis terdiri dari 198 pulau, baik yang berpenghuni maupun tidak, dan termasuk salah satu wilayah perbatasan dengan negara asing. Seiring dengan perkembangan dan kemajuan Provinsi Riau pada umumnya dan memperhatikan perkembangan jumlah penduduk, luas wilayah, potensi ekonomi, sosial budaya, sosial politik dan meningkatnya beban tugas serta volume kerja dibidang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan maka dibentuklah Kabupaten Karimun yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Kepulauan Riau pada tanggal 4 Oktober 1999¹.

¹Http: www. Google, *Sejarah Pengadilan Tanjung Balai Karimun*

Pembentukan Kabupaten Karimun ini sesuai amanat Undang-Undang RI Nomor 53 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam.²

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun terbentuk pada tanggal 2 Desember 2003 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 99 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Pengadilan Negeri Sengeti, Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian dan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun. Gedung Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun sendiri baru diresmikan penggunaannya pada tanggal 9 Agustus 2004, yang hingga saat ini masih menempati lahan milik Pemerintah Kabupaten Karimun di Komplek Perkantoran Pemkab Karimun³.

Dengan terbentuknya Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, maka wilayah Kabupaten Karimun dikeluarkan dari daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pinang. Pada awal terbentuknya, Kabupaten Karimun hanya terdiri dari 3 (tiga) wilayah, yaitu: Kecamatan Karimun, Kecamatan Moro dan Kecamatan Kundur.⁴

B. Tujuan didirikan Pengadilan Tanjung Balai Karimun

Adapun tujuan didirikannya Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun adalah:

- 1) Untuk Mencegah tindakan/perbuatan yang melanggar Hukum
- 2) Untuk menyelesaikan perselisihan guna memperoleh keadilan

² *Ibid*

³ *Ibid*

⁴ *Ibid*

3) Terwujudnya kesatuan yang harmonis.⁵

Dapat kita lihat beberapa banyak sudah diselesaikan Perkara-Perkara yang membutuhkan suatu keadilan di Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun. Itulah tujuan utama dari adanya Lembaga Peradilan dikota Tanjung Balai Karimun.

C. Tugas dan Wewenang Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun

Pengadilan Negeri adalah suatu Pengadilan (yang umum) yang memeriksa dan memutuskan perkara dalam tingkat pertama dari segala perkara perdata dan perkara pidana untuk semua golongan⁶. Dengan demikian Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun memeriksa dan memutuskan perkara pada tingkat pertama baik perkara perdata maupun perkara pidana. Tugas dan wewenang Pengadilan Negeri diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata (KUHAP).

Didalam kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHAP) diatur tentang wewenang Pengadilan Negeri. Wewenang itu sebahagian diatur dalam pasal 84, 85, dan 86.

Pasal 84 menyebutkan:

- 1) Pengadilan Negeri berwenang mengadili segala perkara mengenai tindak pidana yang dilakukan dalam daerah hukumnya.
- 2) Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia dikemukakan atau ditahan, hanya

⁵ *Ibid*

⁶ Kansil.C.S.T, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta:Balai Pustaka, 2002),h. 373.

berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebahagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu di lakukan.

- 3) Apabila seorang terdakwa melakukan beberapa dalam daerah hukum berbagai Pengadilan Negeri, maka tiap Pengadilan Negeri itu masing-masing berwenang mengadili perkara pidana itu.
- 4) Terhadap beberapa perkara pidana yang satu sama lain ada sangkut pautnya dan dilakukan oleh seorang dalam daerah hukum berbagai Pengadilan Negeri, di adili oleh masing-masing Pengadilan Negeri dengan ketentuan dibuka kemungkinan penggabungan perkara tersebut ⁷.

Pasal 84 ayat 1 diatas menegaskan Pengadilan mana yang berwenang mengadili tindak pidana yang bersangkutan. Kewenangan seperti ini disebut Kewenangan *relative* atau *distributie van rechtsmacht*. Bila ayat 1 diatas dihubungkan dengan ayat 2, tampaklah bahwa ketentuan tersebut mengandung asas *locus delicti* terbatas, yaitu Pengadilan Negeri yang berwenang mengadili adalah Pengadilan Negeri dalam wilayah tindak pidana itu dilakukan. Terbatas disini maksudnya dibatasi oleh ketentuan sebagaimana yang terdapat dalam ayat 2. Ayat 2 diatas membatasi ayat 1 yang dipakai sebagai ukuran kewenangan adalah Pengadilan Negeri tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil.

⁷ Pasal 84 UU KUHAP, Dokumentasi *Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun*

Pasal 84 Ayat 3 menyatakan bahwa pasal ini menjelaskan operasionalisasi lebih lanjut, karena merujuk ketentuan *jurisdictie geschil*, yaitu persengketaan yurisdiksi secara operasional dapat terjadi, sebab tidak diuraikan tentang urutan wewenang mengadili bagi masing-masing Pengadilan Negeri yang berkepentingan. Sedangkan pada Ayat 4 ini mengisyaratkan permasalahan yang dapat ditimbulkan oleh ayat 3 plus permasalahan baru, yaitu kemungkinan terjadinya penggabungan perkara.

Pada pasal 85 dinyatakan:

“Dalam hal keadaan daerah tidak mengizinkan suatu Pengadilan Negeri untuk mengadili suatu perkara, maka atas usul ketua Pengadilan Negeri atau kepala kejaksaan Negeri yang bersangkutan, mahkamah agung mengusulkan kepada menteri kehakiman untuk menetapkan atau menunjuk Pengadilan Negeri lain dari pada yang tersebut pada pasal 84 untuk mengadili perkara yang dimaksud “. Dalam penjelasan tersebut diatas, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan keadaan daerah tidak mengizinkan ialah antara lain tidak amannya daerah atau adanya bencana alam ⁸.

Pada pasal 86 dinyatakan:

“Apabila seseorang melakukan tindak pidana diluar Negeri, yang dapat diadili menurut hukum Republik Indonesia, maka Pengadilan Negeri Jakarta pusat berwenang mengadilinya “. Pasal 86 diatas menyebutkan bahwa kitab undang-undang hukum pidana kita menganut *asas personalitas aktif* dan *asas personalitas pasif*, yang memberi kemungkinan bahwa tindak pidana

⁸ Pasal 86 UU KUHAP, *Dokumentasi Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun*

yang dilakukan diluar Negeri dapat diadili menurut kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHAP) Republik Indonesia. Dengan maksud agar jalannya peradilan terhadap perkara pidana tersebut dapat mudah dan lancar, maka ditunjuk Pengadilan Negeri Jakarta pusat berwenang mengadilinya⁹.

Dari uraian diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa wewenang Pengadilan Negeri itu adalah:

1) Wewenang mutlak (*kompetensi absolut*).

Wewenang mutlak yaitu wewenang badan Pengadilan dalam memeriksa jenis perkara tertentu yang secara mutlak tidak dapat di periksa oleh badan Pengadilan lain, baik dalam lingkungan peradilan yang sama (Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama), maupun dalam lingkungan peradilan lain (Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama). Jadi kompetensi absolut ini menyangkut masalah dengan materi hukum yang menjadi wewenang dari suatu Pengadilan.

2) Wewenang nisbi (*kompetensi relatif*)

Wewenang nisbi yaitu kepada Pengadilan Negeri manakah gugatan atau tuntutan hak itu harus diajukan? Pertanyaan ini menyangkut dengan pembagian kekuasaan kehakiman (distribusi kekuasaan kehakiman). Ataupun yang dinamakan dengan wewenang nisbi dari pada hakim kompetensi relatif diatur dalam pasal 118 (pasal 142 RGB) yang berkaitan dengan wilayah hukum suatu Pengadilan. Sebagian asas ditentukan bahwa Pengadilan Negeri tempat tergugat tinggal (mempunyai alamat

⁹ Andi Hamzah, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, (Surabaya: Sinar Grafika, 1996), h.39-40

berdomisili), yang berwenang memeriksa gugatan atau tuntutan hak (pasal 118 ayat 1 HIR, 142 ayat 1 RGB), dimana gugatan harus diajukan pada Pengadilan Negeri tempat tergugat tinggal. Apabila tergugat tidak mempunyai tempat tinggal yang dikenal atau tidak diketahui tempat tinggalnya yang nyata, maka gugatan diajukan pada Pengadilan ditempat tinggalnya yang nyata, maka gugatan diajukan pada pengadilan tempat tergugat sebenarnya tinggal (pasal 118 ayat 1 HIR, Pasal 142 ayat 1 RGB)

¹⁰ .

Tugas dan wewenang Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun sesuai dengan dasar hukum yaitu UU No 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan UU No. 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

Tugas dan wewenang pengadilan yaitu:

1. Memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata ditingkat pertama
2. Dapat memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah didaerahnya apabila diminta.
3. Dapat disertai tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan Undang-undang.
4. Memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan putusan dan biaya perkara dalam proses persidangan.
5. Menyampaikan salinan putusan kepada para pihak.

¹⁰ Dokumentasi Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun

Tugas dan wewenang Ketua Pengadilan adalah:

1. Membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya serta pengorganisasiannya.
2. Membuat penetapan tentang penunjukan susunan majelis hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara.
3. Melakukan pengawasan secara rutin terhadap pelaksanaan tugas dan memberi petunjuk serta bimbingan yang diperlukan baik bagi para hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara
4. Sebagai kawal depan Mahkamah Agung, yaitu dalam melakukan pengawasan atas:
 - a. Penyelenggaraan peradilan dan pelaksanaan tugas para hakim, pejabat kepaniteraan, sekretaris, dan jurusita didaerah hukumnya.
 - b. Masalah-masalah yang timbul dalam pengadilan
 - c. Masalah tingkah laku/perbuatan hakim, pejabat kepaniteraan sekretaris dan jurusita didaerah hukumnya.
 - d. Masalah eksekusi yang berada diwilayah hukumnya untuk diselesaikan dan dilaporkan kepada Mahkamah Agung.
5. Memberikan izin berdasarkan ketentuan undang-undang untuk membawa keluar dari ruang kepaniteraan: daftar, catatan, risalah, berita acara berkas perkara.
6. Menetapkan panjar biaya perkara (dalam hal penggugat atau tergugat tidak mampu, ketua dapat mengizinkan untuk beracara secara prodeo atau tanpa membayar perkara biaya.

D. STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN NEGERI TANJUNG BALAI KARIMUN

